

**SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN**

Skripsi



Disusun Oleh:

Yolanda Adelia Bella Iestari S

NIM. 20160610198

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yolanda Adelia Bella Lestari S

Nim : 20160610198

Judul Skripsi : **SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 29 Februari 2020



Yolanda Adelia Bella Lestari S
NIM. 20160610198

HALAMAN MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Surat Al-Baqarah ayat 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah S.W.T Yang Maha Memberi Kemudahan, dan Maha Mendengar, serta menepati janjinya bahwa tidak akan membenai seseorang diluar batas kemampuannya.
2. Untuk Orang tua saya, terima kasih buat segalanya tanpa dukungan mereka saya tidak bisa sampai hingga sekarang. Terutama untuk Ibu Munawaroh, Amd.Kep penyemangat hidup saya.
3. Untuk Ayah Saneman S.H (Alm) dan Kakak Bayu Aditama Bakhtiar Sam (Alm), terima kasih selalu menjadi motivasi saya.
4. Untuk Keluarga besar saya, yang tidak akan pernah putus tali persaudaraannya, dan akan selalu terjaga dalam pertemuan maupun doa terima kasih atas segala doa-doanya, wejangan-wejangannya kepada saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya doa, bimbingan, bantuan, dukungan dan semangat. Oleh karena itu ijinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah S.W.T Yang Maha Memberi Kemudahan, dan Maha Mendengar, serta menepati janjinya bahwa ~~tidak akan~~ tidak akan membenai seseorang diluar batas kemampuannya.
2. Teristimewa kepada Orang tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum, terima kasih atas dukungan dan ilmu dan bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman saya Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum, yang telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dalam berorganisasi.
8. Teman-teman saya Komunitas PETITA, yang telah memberikan saya pengetahuan yang sangat berharga dalam praktek hukum acara.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 terkhusus kelas E, Safira Aulya, Ardila Eva, Ayura Monica, Anis Setyowati, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. *Special thanks to* Anita Firdaus, Oscarida Savitri, Ridha Oktariani, Rin Agustina A'yuni, yang selalu ada buat saya selama di Yogyakarta. Kalian terbaik, sukses selalu buat kita semua #2020Wisuda.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik

Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 29 Februari 2020

Yolanda Adelia Bella Lestari S
NIM. 20160610198



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	21
A. Pengertian dan Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	21
B. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.....	27
C. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	30
D. Perbedaan dan Persamaan Saksi Mahkota Dengan <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistle Blower</i> Dalam Perkara Pidana.....	46
BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	50
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	50
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan.....	54
C. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan.....	57
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	66
E. Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	73
A. Peran Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penganiayaan.....	73

B. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Penganiayaan.....	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	

